



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : SK. 538/MENHUT-VI/BRPHP/2006

TENTANG  
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NO. 522/2/1941/1.01/VII/2002 TANGGAL 15 JULI 2002 TENTANG PENGESAHAN  
RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN ATAS NAMA  
PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI KEHUTANAN,

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT. Erythrina Nugrahamegah No. 92/EN/PKN/IV/2005 tanggal 31 Maret 2005, No. 155/EN/PKN/V/2005 tanggal 10 Mei 2005, No. 227/EN/PKN/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, No. 231/EN/PKN/VII/2005 tanggal 19 September 2005, No. 253/EN/PKN/VII/2005 tanggal 15 Desember 2005 dan No. 043/EN/PKN/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 perihal Permohonan, Penyampaian Kelengkapan dan Perbaikan Usulan Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam PT. Erythrina Nugrahamegah di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 kepada PT. Erythrina Nugrahamegah diberikan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas  $\pm$  42.762 ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada Hutan Alam yang sebelumnya disebut Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara (RKPH) periode 2001 - 2021 a.n. PT. Erythrina Nugrahamegah telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/1941/1.01/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002;
- c. bahwa secara substantif RKUPHHK yang telah disahkan tersebut tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan Hutan Alam produksi lestari, maka perlu dilakukan revisi;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK, disebutkan bahwa usulan Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam a.n. PT. Erythrina Nugrahamegah yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;  
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;  
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. No. 19 Tahun 2004;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004, Jo. Nomor 171/M Tahun 2005;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, Jis Nomor 15 Tahun 2005, dan Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 10172/Kpts-II/2003;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003, Jo Nomor SK. 122/Menhut-II/2004;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005, Jis Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan P.35/Menhut-II/2005;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2005;

**Memperhatikan :** 1. Hasil penilaian atas Usulan Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam a.n. PT. Erythrina Nugrahomegah di Provinsi Tengah sesuai surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.205/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 15 April 2005, No. S.342/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 7 September 2005, No. 845/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 21 November 2005 dan No. S.08/VI/BRPHP-3/2006 tanggal 5 Januari 2006.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menyetujui dan mengesahkan Usulan Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam beserta lampirannya a.n. PT. Erythrina Nugrahomegah di Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/1941/1.01/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 menjadi Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam beserta lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA :** Kegiatan utama dalam Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam antara lain ditetapkan sebagai berikut :

a. Rencana Penataan :

No.	Uraian	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1.	Penataan Batas Areal Kerja	117.500 Km	28 Km
2.	Pemeliharaan Batas	117.500 Km	86,5 Km
3.	Penataan Areal Kerja	21.629 Ha	25.460 Ha
4.	ITSP	21.629 Ha	24.335 Ha
5.	PWH (Jln. Utama & Cabang)	- Km	348,53 Km

b. Rencana penebangan yang menerapkan prinsip-prinsip pemanenan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) ditetapkan rata-rata sebagai berikut :

No.	Etat	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1.	Luas	1.081,45 Ha/th	1.106,75 Ha/th
2.	Volume	33.966,6 M <sup>3</sup> /th	30.566,80 M <sup>3</sup> /th

c. Rencana Pembinaan Hutan :

No.	Uraian	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1.	Inventarisasi Tegakan Tinggal	19.800 Ha	19.885 Ha
2.	Pengadaan bibit/persemian	- Btg	5.737.596 Btg
3.	Pengayaan/rehabilitasi	18.700 Ha	5.636 Ha
4.	Pemeliharaan (I, II dan III)	52.800 Ha	31.374 Ha
5.	Penjarangan (I, II)	- Ha	15.970 Ha
6.	Penanaman Tanah Kosong dan Kanan Kiri Jalan	- Ha	5.469 Ha

d. Rencana...

- d. Rencana perlindungan dan pengamanan hutan serta penelitian pengembangan hutan dilakukan secara terus menerus.
- KETIGA** : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam Buku Revisi RKUPHHK pada Hutan Alam beserta lampirannya sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Revisi RKUPHHK tersebut pada diktum PERTAMA merupakan induk dan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. Erythrina Nugrahamegah di Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA** : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/1941/1.01/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan Hutan a.n. PT. Erythrina Nugrahamegah Dati I Provinsi Kalimantan Tengah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Maret 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 18 April 2006

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

a.n. MENTERI KEHUTANAN  
DIREKTUR JENDERAL  
BINA PRODUKSI KEHUTANAN,

ttd.

ttd.

Hari Budianto, SH, MH  
NIP. 080057821

DR. Ir. Hadi S. Pasaribu, MSc.  
NIP 080044005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta,
4. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta,
5. Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta,
6. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta,
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta,
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
9. Bupati Seruyan di Seruyan,
10. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan di Seruyan,
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun,
13. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII di Palangkaraya,
14. Direktur Utama PT. Erythrina Nugrahamegah di Jakarta/Pangkalan Bun.